

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 583 /PK/2019

Tanggal : 5 Desember 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN WAY KANAN
Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

Kode Daerah:

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Dengan nama retribusi pelayanan tera, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa tera atau tera ulang, kalibrasi atas alat UTTP.</p> <p>(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya tera dan tera ulang, pengesahan, penjustiran, pembatalan, pemeriksaan, kalibrasi, jasa profesi, biaya tambahan untuk alat UTTP.</p>	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Dengan nama retribusi pelayanan tera, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa tera atau tera ulang atas alat UTTP.</p> <p>(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya tera dan tera ulang, pengesahan, penjustiran, pembatalan, pemeriksaan, jasa profesi, biaya tambahan untuk alat UTTP.</p>	Pasal 2 disempurnakan. Kalibrasi tidak termasuk objek pelayanan tera/ tera ulang.
2.	Objek	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Setiap orang atau badan yang memiliki, memakai, menguasai alat UTTP wajib melaksanakan tera atau tera ulang sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>(2) Objek Retribusi adalah pelayanan tera atau tera ulang, jasa kalibrasi atas alat UTTP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Setiap orang atau badan yang memiliki, memakai, menguasai alat UTTP wajib melaksanakan tera atau tera ulang sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>(2) Objek Retribusi adalah pelayanan tera atau tera ulang atas alat UTTP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	Pasal 3 disempurnakan.
3.	Subjek	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan tera, tera ulang, jasa kalibrasi atas alat UTTP dari Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.</p>	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan tera, tera ulang atas alat UTTP dari Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.</p>	Pasal 4 disempurnakan.
4.	Golongan Retribusi	<p>Pasal 5</p> <p>Retribusi pelayanan tera/tera ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.</p>	<p>Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang diukur berdasarkan frekuensi tera/tera ulang.</p>	<p>1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>2. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk</p>

Am

Am

				penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</p>	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.</p> <p>(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut. 2. Pelayanan tera/tera ulang merupakan pelayanan Pemda yang bersifat <i>mandatory</i> yang seyogyanya dibiayai dari penerimaan pajak. Pemda dapat membebankan sebagian biaya pelayanan kepada Wajib Retribusi, apabila kondisi keuangan Pemda tidak mencukupi. 3. Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pemilik usaha/pedagang, maka dalam menetapkan besaran tarif cukup memperhatikan biaya penyediaan jasa.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

ku

Ay

(3) Perubahan besarnya tarif retribusi sebagai akibat peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG

NO	JENIS UTPP DAN BDKT	SATUAN	TERA	TERA ULANG
			PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN (RP)	PENGUJIAN/ PENGESAHAN (RP)
1	2	3	4	5
	A. Biaya Tera dan Tera Ulang			
1.	UKURAN PANJANG:			
	a. Sampai dengan 2 m:			
	1) Meter dengan pegangan	buah	3,000,-	2,500,-
	2) Meter meja dari bahan logam	buah	5,000,-	4,000,-
	3) Meter saku baja	buah	2,000,-	2,500,-
	4) Salib ukur	buah	4,000,-	7,000,-
	5) Gauge block	buah	5,000,-	8,500,-
	6) Micrometer	buah	10,000,-	10,000,-
	7) Jangka sorong	buah	10,000,-	10,000,-
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m:			
	1) Tongkat duga	buah	10,000,-	8,500,-
	2) Meter saku baja	buah	2,000,-	4,000,-
	3) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	15,000,-	8,500,-
	4) Alat ukur tinggi orang	buah	5,000,-	8,500,-
	5) Komparator	buah	30,000,-	35,000,-
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas:			
	1) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	45,000,-	8,500,-

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG

NO	JENIS UTPP DAN BDKT	SATUAN	TERA	TERA ULANG
			PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN (RP)	PENGUJIAN/ PENGESAHAN (RP)
1	2	3	4	5
	D. Biaya Tera dan Tera Ulang			
1.	UKURAN PANJANG:			
	a. Sampai dengan 2 m:			
	1) Meter dengan pegangan	buah	3,000,-	2,500,-
	2) Meter meja dari bahan logam	buah	5,000,-	4,000,-
	3) Meter saku baja	buah	2,000,-	2,500,-
	4) Salib ukur	buah	4,000,-	7,000,-
	5) Gauge block	buah	5,000,-	8,500,-
	6) Micrometer	buah	10,000,-	10,000,-
	7) Jangka sorong	buah	10,000,-	10,000,-
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m:			
	1) Tongkat duga	buah	10,000,-	8,500,-
	2) Meter saku baja	buah	2,000,-	4,000,-
	3) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	15,000,-	8,500,-
	4) Alat ukur tinggi orang	buah	5,000,-	8,500,-
	5) Komparator	buah	30,000,-	35,000,-
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas:			
	1) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	45,000,-	8,500,-

- Biaya Penelitian untuk memberikan izin tipe dan izin tanda pabrik bukan merupakan objek retribusi tera.
- Penerbitan izin tipe serta Surat Keterangan Hasil Pengujian dan SNI sebagai persyaratan penerbitan izin tipe merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Direktorat Metrologi, Kemendag), sesuai dengan Permendag No. 74/M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor.
- Penerbitan izin tanda pabrik serta Surat Keterangan Hasil Pengujian dan SNI sebagai persyaratan penerbitan izin tanda pabrik merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Direktorat Metrologi, Kemendag), sesuai dengan Permendag No. 53/M-DAG/PER/7/2016

		UTTP UTTP termasuk anak limbanan, yang tidak ditanam tetapi terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.	buah	50% dari nilai yang terantum pada point A		
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 10 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.		-		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 11 (1) Masa Retribusi adalah waktu yang lamanya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila UTTP mengalami perubahan fisik atau data sehingga mengalami perubahan unjuk kerja. Pasal 12 Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.		-		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 13 (1) Wajib retribusi mengisi SPORD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) SPORD sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya. (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.		-		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 14 (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD. (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan (3) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (4) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.		-		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 15 (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan tunai/lunas. (2) Retribusi dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (4) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan.		-		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Am

At

		<p>(5) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.</p> <p>(6) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang dan/atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyerahan, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 16</p> <p>(1) Bupati atau pejabat yang memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.</p> <p>(2) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang bayar.</p> <p>(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan yang dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) dari jumlah retribusi yang belum atau kurang bayar.</p> <p>(4) Pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran dapat diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>		
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	<p>Pasal 17</p> <p>Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan/atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 30</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.</p>	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	<p>Ditambahkan 1 (satu) ayat yang mengatur penerimaan denda pidana sesuai dengan Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009.</p>

11.	Penagihan	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.</p> <p>(2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.</p> <p>(4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p>Pasal 27</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan</p>	-	

Am

Am

		Peraturan Bupati.		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 5 December 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur, Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer

Ria

M. Ria Sartika Azahari *Ra*